

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan serius terkait pengelolaan sampah, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton setiap tahunnya, di mana sebagian besar masih belum dikelola secara optimal. Komposisi sampah Indonesia berupa sampah organik (sisa makanan, kayu ranting daun) sebesar 57%, sampah plastik sebesar 16% sampah kertas 10% serta lainnya (logam, kain tekstil, karet kulit, kaca) 17%. Sampah rumah tangga limbah industri, hingga sampah plastik menjadi tantangan utama, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Indonesia juga merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di pasar Paotere Makasar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Masalah ini diperparah dengan berbagai tantangan seperti, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, terbatasnya infrastruktur daur ulang, serta kurangnya kebijakan yang efektif untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Akibatnya, sampah tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga memicu bencana, seperti banjir akibat tersumbatnya saluran air, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Undang - undang ini menekan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan meliputi penanganan dan pengurangan sampah.

Rahayu dan Sukmono (2013) mengatakan bahwa Sampah merupakan bahan buangan yang dianggap tidak berguna lagi namun perlu dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia sendiri masih enggan dalam mengelola sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Widowati (2019)

mengatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaur ulang sampah tergolong rendah.

Meski telah adanya kebijakan dan strategi pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sampah, namun kebijakan ini tidak sepenuhnya dapat berjalan. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat minim terjadi saat ini karena tidak adanya mediasi yang menghasilkan kata sepakat antara pihak-pihak terkait. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan perlu adanya pengawasan yang dilakukan dinas terkait. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan perlu adanya pengawasan yang dilakukan dinas terkait, meski hal ini sudah direncanakan namun terkendala dengan tidak adanya lahan yang tersedia di tengah masyarakat. Dalam pembebasan lahan contohnya sulit mendapatkan kata sepakat baik itu antar dinas terkait maupun tokoh masyarakat dalam memandang dampak baik dan buruknya pembangunan Tempat Sampah Sementara (TPS).

Dalam pasal 70 Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, tujuannya agar masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat terselesaikan dengan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tentu hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kabupaten Jember, terletak di Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi pertanian, pariwisata, dan budaya yang kaya. Namun, di balik perkembangan dan potensi tersebut, Jember menghadapi permasalahan lingkungan yang serius, salah satunya adalah persoalan sampah. Masalah pengelolaan sampah di Jember menjadi perhatian utama karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik sering kali ditemukan menumpuk di pinggir jalan, pasar, bahkan aliran sungai. Kondisi ini tidak hanya mengurangi estetika

lingkungan, tetapi juga memicu berbagai masalah, seperti pencemaran air, udara, dan munculnya penyakit. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta keterbatasan infrastruktur seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember mencatat volume sampah yang dihasilkan masyarakat Jember mencapai 1.250 ton setiap harinya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Pengaturan pengelolaan sampah di daerah juga merupakan amanat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dalam pengelolaan sampah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan sampah secara terpadu dengan menetapkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah, hak, kewajiban serta peran serta masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Peraturan Daerah ini mencakup:


- a. Pengaturan kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah
- b. Penguatan jaminan kepastian hukum bagi lembaga pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti Bank Sampah.
- c. Pengaturan integrasi pengolahan sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.

- d. Pengaturan opsi bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkatan terkecil.

Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah yang mengatur bagaimana pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengurangan timbunan sampah melalui penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta memastikan perlindungan lingkungan hidup. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dapat berjalan lebih efektif, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari total 2.700 TPA yang ada di Indonesia, hanya sekitar 10% yang menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan metode sanitary landfill, yaitu metode yang lebih aman dan ramah lingkungan, sistem pengelolaan sampah di TPA Kab. Jember menggunakan sistem controlled landfill, yang mana merupakan peningkatan dari open dumping. Untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan, sampah ditimbun dengan lapisan tanah. Dalam operasionalnya, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA, dilakukan juga perataan dan pemadatan sampah. Pada metode ini, sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan. Selain itu, dibuat juga saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi (leachate) dan instalasi pengolahannya, pos pengendalian operasional, dan fasilitas pengendalian gas metan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari merupakan salah satu fasilitas utama pengelolaan sampah di Kota Jember desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Layanan TPA Pakusari mencakup seluruh sampah yang berada di wilayah kota Jember dan sekitarnya, khususnya di 3 wilayah

kecamatan besar yaitu Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates serta Pasar Tanjung. Tiap harinya ada sekitar 51-56 truk yang mengangkut sampah tiap harinya, dalam 1 truk terdapat 10 m³ sehingga dalam sehari ada sekitar 520 m³ sampah tiap harinya. Berdasarkan grafik, volume sampah di TPA Pakusari Jember bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan volume sampah antara tahun 2018, rata-rata volume sampah setiap bulan yaitu 18563.46 m³, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume sampah di TPA setiap harinya berkisar 400-600 m³ TPA Pakusari berdiri sejak tahun 1991 hingga sekarang dengan luas area 6,8 hektare, yang mana dibagi menjadi 13 kavling. Walaupun luas area yang sedemikian, tetapi belum ideal untuk menampung jumlah sampah yang ada. Jumlah sampah yang dihasilkan dari beberapa kecamatan tadi mencapai rata-rata 600 m³.



Penjelasan Grafik:

- a. Garis hijau menunjukkan rata-rata volume harian setiap bulan (berdasarkan data bulanan 18.563,46 m³ yang divariasikan $\pm 5\%$)
- b. Garis merah putus-putus menandai rata-rata volume 600 m³/hari

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari di Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah lama menjadi lokasi penampungan sampah dari berbagai wilayah sekitarnya. Seiring waktu, akumulasi sampah organik di TPA ini mengalami proses dekomposisi anaerobik yang menghasilkan gas metana (CH₄), sebuah gas yang mudah terbakar dan berpotensi meledak jika terakumulasi dalam jumlah besar tanpa pengelolaan yang tepat. Ketinggian timbunan sampah yang mencapai 10 hingga 15 meter semakin meningkatkan risiko akumulasi gas metana yang dapat memicu kebakaran atau ledakan. Meskipun upaya

pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi alternatif telah dilakukan, seperti penyaluran gas ke rumah tangga dan pedagang sekitar, namun insiden kebakaran yang terjadi di TPA Pakusari pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pengelolaan gas metana masih menghadapi tantangan signifikan. Kebakaran tersebut tidak hanya merusak infrastruktur pengelolaan gas, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 9 tahun 2021 meliputi; Tata lingkungan, Pengendalian pencemaran lingkungan, Konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Pelestarian fungsi lingkungan hidup

Dinas Lingkungan Hidup mencatat sampah yang masuk ke TPA Pakusari belum mengalami penurunan yang signifikan. Meningkatnya jumlah volume sampah yang masuk setiap hari membuat lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari, Jember semakin menyempit. Keterbatasan luasan area sampah yang tersedia membuat sampah yang masuk ditumpuk hingga menggunung mencapai lebih dari 30 meter dan rawan longsor terutama saat memasuki musim penghujan. Volume sampah yang masuk ke TPA Pakusari jumlahnya terus bertambah hingga mencapai 197 ton per hari. Sampah yang terbanyak masuk dari sampah rumah tangga, dari 17 kecamatan yang ada hampir 80% adalah sampah rumah tangga dengan kondisi lahan yang tersedia dibandingkan dengan volume sampah yang masuk sudah tidak seimbang sehingga petugas harus ekstra menyortir dan mengolah sampah yang masuk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember di TPA

Pakusari, khususnya dalam menangani risiko lingkungan seperti ledakan gas metan akibat penumpukan sampah yang terbakar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terpapar diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna menganalisa kebijakan sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember di TPA Pakusari.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memeberikan masukan berupa data dan analisis yang objektif untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan sistem pengelolaan sampah di TPA Pakusari.

Rekomendasi yang diberikan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah, terutama dalam mencegah risiko lingkungan seperti ledakan gas metana akibat penumpukan dan pembakaran sampah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kajian teori-teori yang sangat erat berhubungan dengan tata kelola kebijakan, khususnya penelitian yang mengarah pada analisis sistem kebijakan. Penelitian ini diharapkan supaya bisa meningkatkan kemampuan literasi yang sangat luas dan bisa dijadikan suatu perbandingan dan refrensi bagi peneliti selanjutnya.